**VONIS REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA**

 **DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

**Syarifudin**

*Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.*

*E-mail:Syarifudin@gmail.com*

***ABSTRACT***

*According to many theories, narcotics are a victimless crime. However, this view forms the basis for the premise that there is no crime without a victim. All or every crime involves two things, namely the criminal and the victim. Narcotics can be classified as victims who sacrifice themselves; they are perpetrators as well as victims. In this research, the type of approach that will be used is the statute approach, which is an approach that is carried out by examining all: Narcotics users must also be victims to receive protection. However, because drug users are also criminals, they must be punished, according to Law Number 35 of 2009 on Narcotics and the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 996/Menkes/SK/VIII/2002 on Guidelines for the Implementation of Rehabilitation Service Facilities Abuse and Dependence on Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances (NAPZA).*

***Keywords:*** *Narcotics; Rehabilitation; Victimology.*

**ABSTRAK**

Banyak teori menyatakan penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban *(victimless crime).* Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai *self-victimizing victims* adalah pelaku sekaligus korban.”. Dalam penelitian ini tipe pendekatan yang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang *(statute approach)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua : “Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dengan menempatkan pengguna narkotika sebagai korban kejahatan yang dilakukannya sendiri, oleh karena itu maka pengguna narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pengguna narkotika juga sebagai pelaku tindak pidana maka ia harus tetap dihukum, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).

**Kata kunci:** Narkotika; Rehabilitasi; Vitimologi.

# PENDAHULUAN

Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredaran narkotika harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penggunaan narkotika di Indonesia terus meningkat jumlah korban yang meninggal dunia pun semakin banyak. Penyalahgunaan Narkoba sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. Didalam penyebarannya narkoba dapat menyentuh siapa saja, dengan kata lain siapapun dapat terjerumus kedalam masalah narkoba, karena pengaruh dari lingkungan pergaulan di dalam masyarakat. Mereka yang memakai selalu mempunyai “kelompok pemakai”. Awalnya seseorang hanya mencoba-coba karena keluarga atau teman-teman menggunakannya, namun ada yang kemudian menjadi kebiasaan. Apabila seseorang telah menjadi terbiasa memakainya dan karena mudah untuk mendapatkannya, maka dia akan mulai memakainya sendiri sampai tahu-tahu telah menjadi ketagihan dan sulit disembuhkan. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan obat bagi penggunanya. Apabila individu tersebut mengggunakan obat tersebut tanpa resep dokter atau dilakukan diluar pengawasan medis, maka penggunaan tersebut akan berdampak negative bagi individu atau menimbulkan keadaan yang tak terkuasai dan membahayakan/ mengancam masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUH-Pidana. Pengaturan tindak pidana diluar KUH-Pidana ini terjadi, karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan di dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUH-Pidana di dalam Pasal 103 yang berbunyi : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Khusus untuk narapidana narkotika, maka pada tahun 2003, melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 didirikanlah Lapas khusus pelaku tindak pidana Narkotika.

Paradigma yang dianut oleh Indonesia selama ini harus diakui sebagai faktor utama dari terjadinya praktik dehumanisasi terhadap pengguna Narkotika. Paradigma Negara yang steoritif terhadap pengguna Narkotika menular dan membentuk paradigma yang seirama kedalam masyarakat. Sehingga pengguna Narkotika dituduh sampah, penjahat, dan berbagai stigma yang bersifat diskriminatif dan berujung kepada dehumanisasi. Persoalan yang lain adalah praktik dehumanisasi semakin menggeser posisi pengguna Narkotika sebagai pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang mesti disandangnya.

Disaat Negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna Narkotika, namun di belahan dunia yang lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna Narkotika dengan melakukan tindakan-tindakan dekriminalisasi terhadap pengguna Narkotika dan mengembalikan kedudukan pengguna sebagai korban. Di Indonesia malah. saat ini telah mulai persiapan amandemen regulasi Narkotika, namun sampai saat ini belum ada wujud yang konkrit untuk menempatkan pengguna Narkotika tidak hanya sebagai kriminal tetapi juga menitikberatkan bahwa pengguna adalah korban.

Berdasarkan hal tersebut di ataslah *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan *victimologi* bahwa pengguna (pengguna) narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku. Victimologi tetap menempatkan pengguna narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karana itu, maka pengguna narkotika (pengguna narkotika) yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pengguna/pengguna narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia harus tetap dihukum.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pengguna (pengguna) narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani pidana di Lapas, sedangkan sanksi tindakan diberikan kepada pengguna (pengguna) narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan/atau perawatan dihitung masa menjalani hukuman. Pengguna narkotika tidak harus dimasukkan ke Lapas, tapi dikirim ke pusat rehabilitasi, salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lapas/Rutan saat ini. Berdasarkan Pasal 103 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika tidak harus dimasukkan ke Lapas/Rutan tapi kepusat rehabilitasi. Meskipun masih bersifat fakultatif bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan (vonis rehabilitasi) dalam putusannya dalam menangani perkara pengguna narkotika. Dalam hal ini akan dilihat secara langsung pandangan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam putusannya. Kalau vonis rehabilitasi bagi pengguna narkotika ini diterapkan, dapat mengurangi masalah *“over cavacity”* di Lapas/Rutan Bengkulu.

Alasan inilah yang mendasari penulis membatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika dan korban yang merupakan *self victimizing victims* menjadi korban karena perbuatannya sendiri dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan persamaan hak yang difokuskan pada perlindungannya yang direalisasikan dalam bentuk bagaimana sebaiknya putusan-putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkotika (dalam hal penjatuhan vonis rehabilitasi) dengan diberikannya sumbangan pemikiran secara victimologi yang meninjau pengguna narkotika sebagai *self victimizing victims*..

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah: “penelitian doktrinal atau normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengannyang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga encakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.[[1]](#footnote-0)

Untuk menentukan: ”bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian doktrinal atau normatif disesuaikan dengan tipe pendekatan yang akan dipakai, dalam penelitian ini tipe pendekatan xnyang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang *(statute approach)* yaitu pendekatannyang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani”. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, merupakan bahan hukum xnyang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas xnyang terdiri dari Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[[2]](#footnote-1) Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Kemudian bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan artikel serta bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

Bahan hukum xnyang telah diperoleh dalam penelitian ini, akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deduksi yaitu teknik analisa yang berpangkal dari pengajuan premis mayornyang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.[[3]](#footnote-2) Pada penelitian ini xnyang merupakan premis mayor adalah aturan hukum undang-undang, sedangkan premis minor adalah fakta hukumnya kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas permasalahan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam perspektif *viktimologi* terutama mengenai tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut Ezzat Abdul Fateh, adalah dalam tipologi; “false victims yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri’.[[4]](#footnote-3)

Dari perspektif tanggungjawab korban, menurut Stephen Schafer menyatakan: *Self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.[[5]](#footnote-4) Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban *(victimless crime*). Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self-victimizing victims* adalah: pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban.[[6]](#footnote-5)

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan: “mutual victimization yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya: pelacuran, perzinahan, narkotika”.[[7]](#footnote-6) Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hokum mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi dapat dinyatakan, bahwa pecandu narkotika dan psikotropika adalah merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless* crime atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat. Hal ini senada dengan rumusan teoritis Savitz bahwa suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana bila korban tersebut adalah diri sendiri? Dalam kriteria Savitz, apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban bukan sebagai kejahatan. Apabila seorang pengguna narkoba mengkonsumsi barang haram itu, hanya untuk dirinya sendiri, dalam konteks kriteria Savitz, pengguna tersebut bukan pelaku tindak pidana.[[8]](#footnote-7)

Salah satu manfaat victimologi adalah pendapat-pendapatnya digunakan dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan terhadap perilaku kriminal. Dalam victimologi ada dibahas mengenai berbagai jenis korban, yang salah satunya adalah *“ self victimizing victims”* yaitu korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dan pengguna (pecandu) narkotika dapat digolongkan sebagai *self victimizing victims* ini. Dengan demikian maka tindakan yang paling tepat diterapkan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah *“doublé track system”.* Ide *double track system* menganut paham sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system,* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.[[9]](#footnote-8)

*Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana bertujuan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan pada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan oleh J.E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.[[10]](#footnote-9)

Berdasarkan hal tersebut di ataslah double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pengguna (pecandu) narkotika adalah sebagai *self victimizing* *victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menempatkan pengguna narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pengguna narkotika (pecandu narkotika) yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pengguna/pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia harus tetap dihukum.

Sebenarnya, bila dianalisis secara seksama di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

1. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
3. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pecandu narkotika yang juga dipandang sebagai korban termuat dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap korban suatu kejahatan, yang berbunyi :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dikatakan merupakan kebijakan Hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (dalam hal memberikan sanksi tindakan) karena dapat dilihat dari adanya kata “dapat” pada redaksi ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat…”. Hal ini dengan kata lain merupakan kebebasan Hakim memutuskan apakah akan menerapkan ketentuan tersebut atau tidak.

Ketentuan perlindungan tersebut juga hanya berlaku bagi pengguna narkotika yang dalam keadaan sebagai pecandu yaitu menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dikatakan sebagai Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Mengenai ketentuan penyelenggaraan pengobatan dan/atau rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 :

1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 berbunyi:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pasal 55

1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56 :

1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57 berbunyi:

“Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.”

Pasal 58 berbunyi:

“Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.”

Pasal 59:

1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para penyalahguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi medis dan sosial (sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bentuk perlindungan terhadap pecandu narkotika ini merupakan salah satu hak-hak umum dari korban kejahatan secara umum yang dibahas dalam viktimologi, yaitu hak untuk memperolah pembinaan dan rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan social diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial.

Upaya penanganan medis bertujuan untuk penyembuhan kondisi fisik dari korban, karena orang yang mengkonsumsi narkotika organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, ginjal maupun jaringan syaraf mengalami kerusakan, kadar kerusakan masing-masing korban berbeda-beda, tergantung dari berat-ringannya dalam mengkonsumsi narkotika. Melalui penanganan medis ini diharapkan organ tubuh yang terganggu dapat berfungsi kembali secara normal, sedangkan kondisi fisik dapat dipulihkan. Setelah kondisi fisik pecandu pulih maka dilakukan penanganan psikis yang sangat labil.

Oleh karena itu melalui bantuan psikolog korban penyalahgunaan narkotika dapat ditangani menggunakan sentuhan yang bernuansa kejiwaan, agar dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan rasa percaya terhadap diri sendiri. Penanganan secara religius sangat diperlukan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Karena para korban narkotika mengalami kerusakan moral sehingga untuk mengembalikan kepada kondisi normal, diperlukan penanganan melalui pendekatan keagamaan. Penanganan religius dilakukan melalui pemahaman ajaran agama masing-masing.

**KESIMPULAN**

Perspektif viktimologi terhadap pecandu narkotika/korban penyalahgunaan narkotika adalah bahwa pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims*, yaitu dengan menempatkan pengguna/pecandu narkotika sebagai korban kejahatan yang dilakukannya sendiri, oleh karena itu maka pengguna narkotika (pecandu narkotika) yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pengguna/pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia harus tetap dihukum, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma* *dan Realita*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2012. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta:Sinar Grafika.

J.E. Sahetapy. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta:PT Raja Grafindo.

Peter Mahmud Marzuki. 2011 *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

1. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012. hlm 11 [↑](#footnote-ref-0)
2. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.140 [↑](#footnote-ref-1)
3. *Ibid,* Hlm 47 [↑](#footnote-ref-2)
4. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma* *dan Realita*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 49. [↑](#footnote-ref-3)
5. *Ibid*, hlm 50 [↑](#footnote-ref-4)
6. J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 204 [↑](#footnote-ref-5)
7. *Ibid,* hlm 206-207 [↑](#footnote-ref-6)
8. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, hlm 49-50 [↑](#footnote-ref-7)
9. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003, hlm 18-19 [↑](#footnote-ref-8)
10. *Ibid,* hlm 17-18 [↑](#footnote-ref-9)